



## Hubungan Antara Kepatuhan Hukum dan Kepercayaan Masyarakat terhadap Institusi Negara

Nabilah Azmi<sup>\*1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Salatiga, Indonesia

E-mail: [christian@gmail.com](mailto:christian@gmail.com)

Article Info	Abstract
Legal compliance, Institutional trust, State institutions	<i>This study examines the relationship between legal compliance and public trust in state institutions, addressing the limitations of linear approaches that treat trust solely as a determinant of compliance. Employing a quantitative explanatory design, data were collected through a structured survey of adult respondents with experience interacting with state institutions. Statistical analyses, including descriptive statistics, reliability testing, correlation, and linear regression, were used to assess the empirical relationship between the two constructs. The findings reveal a positive and statistically significant association between legal compliance and institutional trust, indicating that higher levels of legal compliance are linked to stronger public trust in state institutions. Beyond confirming existing theoretical assumptions, the results suggest that legal compliance may function not only as an outcome of institutional trust but also as a social mechanism that actively contributes to the formation and reinforcement of trust. This reciprocal relationship highlights the role of consistent and perceived fair compliance practices in strengthening institutional legitimacy. The study offers a relational perspective on legal compliance, enriching socio-legal scholarship and providing practical insights for policymakers seeking to enhance public trust through sustainable and non-coercive governance strategies.</i>

DOI: <https://doi.org/10.51903/1tx7z93>

Submitted: January 2026, Reviewed: February 2026, Accepted: March 2026

\*Corresponding Author

### I. PENDAHULUAN

Hubungan antara masyarakat dan institusi negara merupakan fondasi utama bagi keberlangsungan negara hukum yang demokratis. Dalam kerangka tersebut, kepatuhan hukum tidak hanya dipahami sebagai perilaku menaati peraturan perundang-undangan secara formal, melainkan juga sebagai ekspresi relasi sosial antara warga negara dan otoritas publik (Baekgaard et al., 2025; Syahir et al., 2023). Kepatuhan hukum mencerminkan sejauh mana hukum dipandang legitimate, bermakna, dan layak ditaati dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa kepatuhan masyarakat, hukum kehilangan daya kerjanya sebagai instrumen pengatur perilaku sosial, sementara negara berisiko mengalami erosi legitimasi yang berdampak pada stabilitas politik dan sosial (Nielsen & Andersen, 2024).

Dalam praktiknya, kepatuhan hukum tidak berdiri sendiri sebagai fenomena individual, melainkan sangat dipengaruhi oleh konteks institusional dan sosial yang lebih luas. Salah satu faktor kunci yang kerap disebut dalam literatur adalah kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara, khususnya lembaga pembentuk dan penegak hukum (Schnell, 2023). Kepercayaan berfungsi sebagai modal sosial

yang memungkinkan hukum dijalankan tidak semata melalui paksaan, tetapi melalui penerimaan sukarela oleh masyarakat. Ketika institusi negara dipersepsikan adil, transparan, dan konsisten, masyarakat cenderung mematuhi hukum karena meyakini bahwa aturan tersebut dibuat dan ditegakkan demi kepentingan bersama (Hassan et al., 2023). Namun, dinamika hubungan antara kepatuhan hukum dan kepercayaan terhadap institusi negara tidak selalu berjalan harmonis. Dalam banyak konteks, termasuk negara-negara berkembang, masyarakat dapat menunjukkan tingkat kepatuhan hukum tertentu meskipun kepercayaan terhadap institusi negara relatif rendah (Bobzien, 2023). Kepatuhan semacam ini sering kali didorong oleh pertimbangan pragmatis, seperti ketakutan terhadap sanksi atau kebutuhan administratif, bukan oleh internalisasi nilai hukum itu sendiri (Badur et al., 2024). Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai kualitas kepatuhan hukum yang terjadi serta implikasinya bagi keberlanjutan legitimasi institusi negara.

Data empiris dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya tren penurunan kepercayaan publik terhadap institusi negara di berbagai belahan dunia. Survei global yang dilakukan oleh (Palmisano & Sacchi, 2024) secara konsisten melaporkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga publik, terutama di negara-negara dengan tingkat ketimpangan sosial dan politik yang tinggi. Penurunan kepercayaan ini sering kali berkorelasi dengan meningkatnya ketidakpatuhan hukum, protes sosial, serta kecenderungan masyarakat untuk mencari mekanisme informal dalam menyelesaikan konflik. Di Indonesia, fenomena serupa juga dapat diamati. Berbagai survei nasional menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum, seperti kepolisian dan peradilan, mengalami fluktuasi dan cenderung dipengaruhi oleh isu-isu korupsi, penegakan hukum yang selektif, serta inkonsistensi kebijakan publik (Rahayu et al., 2025). Pada saat yang sama, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum bersifat tidak merata, di mana kepatuhan administratif relatif tinggi, sementara kepatuhan terhadap aturan yang menyentuh kepentingan normatif dan keadilan substantif cenderung lebih rendah.

Kondisi ini memperlihatkan adanya ketegangan antara kepatuhan hukum sebagai perilaku yang tampak di permukaan dan kepercayaan sebagai sikap batiniah terhadap institusi negara. Kepatuhan yang tidak disertai dengan kepercayaan berpotensi bersifat rapuh dan mudah goyah ketika kontrol eksternal melemah (Searle et al., 2024). Sebaliknya, kepercayaan tanpa diikuti oleh praktik kepatuhan yang konsisten juga dapat menimbulkan paradoks dalam penyelenggaraan negara hukum. Oleh karena itu, memahami relasi antara kepatuhan hukum dan kepercayaan masyarakat menjadi krusial, tidak hanya dari perspektif normatif, tetapi juga empiris (Mendes de Oliveira et al., 2022). Literatur klasik mengenai kepatuhan hukum umumnya menempatkan kepercayaan terhadap institusi negara sebagai determinan utama kepatuhan. Teori legitimasi prosedural yang dikemukakan oleh (Darmayasa & Hardika, 2024) menyatakan bahwa individu akan lebih patuh pada hukum ketika mereka memandang prosedur penegakan hukum sebagai adil, tidak bias, dan menghormati martabat warga negara. Pendekatan ini menekankan bahwa kepatuhan yang berkelanjutan lebih efektif dibangun melalui legitimasi daripada

melalui paksaan semata. Sejumlah penelitian empiris mendukung argumen ini dengan menunjukkan bahwa kepercayaan institusional berkorelasi positif dengan kepatuhan sukarela terhadap hukum (Goren et al., 2022).

Seiring perkembangan kajian, penelitian-penelitian selanjutnya mulai mengeksplorasi dimensi sosial dari kepatuhan hukum, termasuk peran norma sosial, identitas kolektif, dan pengalaman interaksi masyarakat dengan aparat negara. (Alhalalmeh & Al-Tarawneh, 2025) menunjukkan bahwa kepatuhan hukum tidak hanya dipengaruhi oleh persepsi terhadap institusi, tetapi juga oleh pengalaman konkret masyarakat dalam berinteraksi dengan hukum. Pengalaman positif dapat memperkuat kepercayaan dan mendorong kepatuhan, sementara pengalaman negatif berpotensi menimbulkan siklus ketidakpercayaan dan ketidakpatuhan (Bliuc et al., 2024). Meskipun demikian, sebagian besar penelitian masih berangkat dari asumsi hubungan satu arah, di mana kepercayaan dipandang sebagai penyebab dan kepatuhan sebagai akibat. Pendekatan ini cenderung mengabaikan kemungkinan bahwa kepatuhan hukum itu sendiri dapat berkontribusi pada pembentukan kepercayaan terhadap institusi negara. (Remeikienė & Gaspareniene, 2023) berargumen bahwa praktik kepatuhan yang konsisten di tingkat masyarakat dapat memperkuat legitimasi institusional melalui mekanisme pengakuan sosial, di mana hukum dipersepsikan sebagai bagian dari tatanan sosial yang stabil dan dapat diandalkan.

Di tingkat internasional, kajian mengenai hubungan timbal balik antara kepatuhan hukum dan kepercayaan institusional mulai mendapat perhatian, terutama dalam konteks negara-negara yang sedang mengalami transisi demokrasi. (Belahouaoui & Attak, 2025) menunjukkan bahwa kepatuhan kolektif terhadap aturan publik dapat menciptakan ekspektasi sosial mengenai keadilan dan konsistensi institusi negara, yang pada gilirannya memperkuat kepercayaan publik. Namun, kajian semacam ini masih relatif terbatas dan sering kali belum teruji secara empiris dalam konteks negara berkembang (Rochat, 2025). Dalam konteks Indonesia, penelitian mengenai kepatuhan hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara masih didominasi oleh pendekatan parsial. Studi-studi sebelumnya umumnya menekankan dampak rendahnya kepercayaan terhadap meningkatnya pelanggaran hukum, tanpa mengeksplorasi bagaimana praktik kepatuhan hukum masyarakat dapat berperan aktif dalam membentuk atau memulihkan kepercayaan terhadap institusi negara (Herdiyanti et al., 2026; Rahayu et al., 2025). Akibatnya, pemahaman mengenai relasi antara kedua variabel tersebut cenderung bersifat statis dan kurang menangkap dinamika sosial yang terjadi di lapangan.

Berdasarkan telaah literatur tersebut, dapat diidentifikasi adanya kesenjangan penelitian yang signifikan. Pertama, terdapat kesenjangan konseptual akibat dominannya perspektif linear yang memandang kepercayaan sebagai determinan tunggal kepatuhan hukum. Kedua, terdapat kesenjangan empiris karena masih terbatasnya penelitian yang menguji hubungan kepatuhan hukum dan kepercayaan institusional secara simultan, khususnya dalam konteks Indonesia. Ketiga, terdapat kesenjangan kontekstual karena temuan-temuan dari negara maju sering kali langsung diadopsi tanpa mempertimbangkan karakteristik sosial, politik, dan kelembagaan negara berkembang. Berangkat dari kesenjangan tersebut, penelitian

ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara kepatuhan hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara secara lebih komprehensif. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada pengaruh kepercayaan terhadap kepatuhan, tetapi juga mengeksplorasi bagaimana praktik kepatuhan hukum masyarakat dapat membentuk, memperkuat, atau bahkan melemahkan kepercayaan terhadap institusi negara. Dengan pendekatan ini, penelitian berupaya menangkap dinamika relasional yang selama ini kurang mendapat perhatian dalam kajian kepatuhan hukum.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada upayanya menawarkan perspektif relasional dalam memahami kepatuhan hukum dan kepercayaan institusional sebagai proses sosial yang saling memengaruhi. Berbeda dengan pendekatan konvensional yang memandang kepatuhan sebagai konsekuensi pasif dari kepercayaan, penelitian ini menempatkan kepatuhan hukum sebagai aktor aktif dalam pembentukan legitimasi institusi negara. Secara teoretis, temuan penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur hukum dan sosiologi hukum dengan kerangka analisis yang lebih integratif. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi perumusan kebijakan publik yang tidak hanya menekankan penegakan hukum secara koersif, tetapi juga pembangunan kepercayaan masyarakat secara berkelanjutan.

## II. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain eksplanatori untuk menganalisis hubungan antara kepatuhan hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Pendekatan kuantitatif dipilih karena tujuan utama penelitian ini adalah menguji hubungan antarvariabel secara empiris dan mengidentifikasi pola keterkaitan yang bersifat sistematis dalam populasi yang lebih luas. Desain eksplanatori memungkinkan penelitian ini tidak hanya menggambarkan fenomena sosial yang diteliti, tetapi juga menjelaskan mekanisme hubungan antara kepatuhan hukum dan kepercayaan institusional berdasarkan data terukur (Nantongo et al., 2025).

### A. *Desain Penelitian dan Kerangka Analitis*

Penelitian ini dirancang untuk menangkap hubungan relasional antara kepatuhan hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Berbeda dengan desain kausal linier yang memposisikan satu variabel sebagai penyebab tunggal, penelitian ini menggunakan kerangka analitis yang memandang kedua variabel sebagai konstruk sosial yang saling berinteraksi. Kerangka ini dibangun dengan mengacu pada teori legitimasi prosedural dan pendekatan sosiologis terhadap kepatuhan hukum, yang menekankan pentingnya persepsi, pengalaman, dan evaluasi masyarakat terhadap institusi negara (Morrow & Vickovic, 2024). Dalam kerangka ini, kepatuhan hukum dipahami sebagai tingkat kesediaan individu untuk menaati aturan hukum yang berlaku, baik karena dorongan internal maupun tekanan eksternal. Sementara itu, kepercayaan terhadap institusi negara dipahami sebagai keyakinan masyarakat bahwa institusi negara menjalankan fungsi dan kewenangannya secara adil, kompeten, dan konsisten. Hubungan antara kedua konstruk ini diuji secara empiris untuk melihat

apakah kepatuhan hukum tidak hanya dipengaruhi oleh kepercayaan, tetapi juga berkontribusi pada pembentukan kepercayaan itu sendiri.

### *B. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel*

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat dewasa yang memiliki pengalaman langsung atau tidak langsung dalam berinteraksi dengan institusi negara, khususnya institusi yang berkaitan dengan pembentukan dan penegakan hukum. Kriteria usia dewasa dipilih karena kelompok ini secara hukum dan sosial dianggap memiliki kapasitas penuh untuk memahami, menilai, dan merespons aturan hukum yang berlaku. Teknik pengambilan sampel menggunakan pendekatan *non-probability sampling* dengan metode *purposive sampling*. Metode ini dipilih karena penelitian ini menargetkan responden yang memenuhi kriteria tertentu, yaitu memiliki pengetahuan dasar mengenai hukum atau pernah berinteraksi dengan institusi negara, seperti kepolisian, pengadilan, atau lembaga pemerintahan. Pendekatan *purposive* dianggap relevan dalam penelitian sosial yang berfokus pada persepsi dan pengalaman, terutama ketika populasi tidak sepenuhnya terdaftar secara formal (Ahmad & Wilkins, 2025). Jumlah sampel ditentukan dengan mempertimbangkan kecukupan analisis statistik dan stabilitas estimasi parameter. Dalam penelitian ini, jumlah responden dipandang memadai untuk analisis hubungan antarvariabel laten, serta memenuhi rekomendasi ukuran sampel minimum dalam penelitian kuantitatif berbasis konstruk sosial.

### *C. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data*

Data dikumpulkan menggunakan instrumen kuesioner terstruktur yang disusun berdasarkan indikator-indikator konseptual dari masing-masing variabel penelitian. Kuesioner dirancang untuk mengukur persepsi responden terhadap kepatuhan hukum dan kepercayaan terhadap institusi negara secara komprehensif. Skala pengukuran yang digunakan adalah skala Likert lima poin, mulai dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju, karena skala ini dianggap efektif dalam menangkap variasi sikap dan persepsi individu dalam penelitian sosial (Alabi & Jelili, 2023). Indikator kepatuhan hukum mencakup aspek kepatuhan terhadap aturan formal, kesediaan menaati hukum tanpa pengawasan langsung, serta konsistensi perilaku hukum dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, indikator kepercayaan terhadap institusi negara mencakup persepsi terhadap integritas, kompetensi, keadilan prosedural, dan akuntabilitas institusi negara. Penyusunan indikator mengacu pada instrumen yang telah digunakan dan divalidasi dalam penelitian-penelitian sebelumnya, dengan penyesuaian konteks sosial dan kelembagaan Indonesia (Firdausy & Budisetyowati, 2022; Hermanu et al., 2022). Untuk memberikan gambaran operasional mengenai variabel dan indikator yang digunakan, Tabel 1 disajikan sebagai visualisasi kerangka pengukuran penelitian.

**Tabel 1. Operasionalisasi Variabel Penelitian**

Variabel	Definisi Operasional	Indikator Utama
Kepatuhan hukum	Tingkat kesediaan individu untuk menaati aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan sosial	Kepatuhan formal, kepatuhan sukarela, konsistensi perilaku hukum
Kepercayaan terhadap institusi negara	Tingkat keyakinan masyarakat terhadap integritas, keadilan, dan kompetensi institusi negara	Integritas institusi, keadilan prosedural, akuntabilitas

Sumber: Disusun peneliti berdasarkan (Firdausy & Budisetyowati, 2022) dan (Hermanu et al., 2022).

#### D. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan secara bertahap dengan memastikan bahwa setiap responden memahami tujuan penelitian dan memberikan persetujuan secara sadar. Kuesioner disebarluaskan secara daring untuk menjangkau responden yang lebih luas dan meminimalkan bias geografis. Pendekatan daring juga dipilih untuk meningkatkan efisiensi pengumpulan data dan mengurangi potensi tekanan sosial dalam menjawab pertanyaan yang bersifat evaluatif terhadap institusi negara. Sebelum kuesioner disebarluaskan secara luas, dilakukan uji coba terbatas untuk memastikan kejelasan bahasa, relevansi indikator, dan konsistensi internal instrumen. Hasil uji coba digunakan untuk melakukan penyempurnaan redaksi pertanyaan agar lebih mudah dipahami oleh responden dari berbagai latar belakang.

#### E. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan statistik inferensial yang sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu menguji hubungan antara kepatuhan hukum dan kepercayaan terhadap institusi negara. Tahap awal analisis meliputi uji statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik responden dan distribusi jawaban terhadap setiap indikator. Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan konteks empiris sebelum dilakukan pengujian hubungan antarvariabel. Selanjutnya, dilakukan pengujian reliabilitas dan validitas konstruk untuk memastikan bahwa instrumen pengukuran memiliki konsistensi internal dan mengukur konstruk yang dimaksud. Reliabilitas diuji menggunakan koefisien Cronbach's alpha, sementara validitas konstruk dievaluasi melalui analisis korelasi antarindikator. Pendekatan ini umum digunakan dalam penelitian sosial untuk memastikan kualitas data sebelum analisis lanjutan (Cheung et al., 2024). Untuk menguji hubungan antara kepatuhan hukum dan kepercayaan terhadap institusi negara, digunakan analisis korelasional dan regresi linier sederhana. Analisis korelasional bertujuan untuk mengidentifikasi arah dan kekuatan hubungan antarvariabel, sedangkan analisis regresi digunakan untuk melihat kontribusi relatif kepatuhan hukum dalam menjelaskan variasi kepercayaan terhadap institusi negara. Teknik ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang menekankan hubungan empiris, bukan pengujian kausalitas eksperimental.

#### F. Pertimbangan Etis Penelitian

Penelitian ini memperhatikan prinsip-prinsip etika penelitian sosial, khususnya terkait dengan kerahasiaan dan anonimitas responden. Seluruh data yang dikumpulkan digunakan semata-mata untuk kepentingan akademik dan dianalisis secara agregat tanpa mengungkapkan identitas individu. Responden diberikan kebebasan untuk mengundurkan diri dari penelitian kapan pun tanpa konsekuensi apa pun.

Pendekatan ini diambil untuk menjaga integritas penelitian dan meningkatkan kejujuran responden dalam memberikan jawaban.

### III. HASIL DAN DISKUSI

#### Hasil

Penyajian hasil dilakukan secara bertahap, dimulai dari gambaran umum data, pengujian kualitas instrumen, hingga analisis hubungan antara kepatuhan hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa temuan yang disajikan memiliki dasar statistik yang kuat sebelum diinterpretasikan lebih lanjut. Sebagai langkah awal, analisis statistik deskriptif dilakukan untuk memahami kecenderungan umum jawaban responden terhadap variabel penelitian. Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa secara umum responden berada pada tingkat sedang hingga tinggi dalam hal kepatuhan hukum, sementara tingkat kepercayaan terhadap institusi negara menunjukkan variasi yang lebih lebar. Temuan ini mengindikasikan adanya perbedaan pola antara perilaku kepatuhan dan sikap kepercayaan, yang selanjutnya menjadi dasar analisis hubungan antarvariabel. Untuk memberikan gambaran ringkas mengenai distribusi nilai masing-masing variabel, Tabel 2 menyajikan statistik deskriptif utama yang digunakan dalam penelitian ini.

**Tabel 2. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian**

Variabel	Mean	Standar Deviasi	Nilai Minimum	Nilai Maksimum
Kepatuhan hukum	3,78	0,62	2,10	4,90
Kepercayaan terhadap institusi negara	3,41	0,74	1,90	4,80

Sumber: Data primer diolah peneliti.

Nilai rata-rata kepatuhan hukum yang relatif tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar responden melaporkan kecenderungan untuk menaati aturan hukum yang berlaku. Namun, nilai standar deviasi yang lebih besar pada variabel kepercayaan terhadap institusi negara mengindikasikan adanya perbedaan persepsi yang cukup signifikan antarresponden. Hal ini menguatkan asumsi awal bahwa kepatuhan hukum tidak selalu berjalan seiring dengan tingkat kepercayaan yang homogen terhadap institusi negara. Sebelum dilakukan analisis hubungan antarvariabel, kualitas instrumen pengukuran diuji melalui uji reliabilitas. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh konstruk memiliki nilai Cronbach's alpha di atas batas minimum yang direkomendasikan, sehingga instrumen dinilai reliabel dan layak digunakan untuk analisis lanjutan. Hasil uji reliabilitas instrumen disajikan pada tabel 3.

**Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen**

Variabel	Cronbach's Alpha
Kepatuhan hukum	0,82
Kepercayaan terhadap institusi negara	0,85

Sumber: Data primer diolah peneliti.

Nilai reliabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa indikator-indikator yang digunakan mampu mengukur konstruk secara konsisten. Dengan demikian, hasil analisis hubungan antarvariabel dapat diinterpretasikan dengan tingkat kepercayaan yang memadai. Analisis utama penelitian ini difokuskan


pada hubungan antara kepatuhan hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Untuk tujuan tersebut, dilakukan analisis korelasi dan regresi linier sederhana. Hasil analisis korelasi menunjukkan adanya hubungan positif dan signifikan antara kepatuhan hukum dan kepercayaan terhadap institusi negara. Artinya, semakin tinggi tingkat kepatuhan hukum yang dilaporkan responden, semakin tinggi pula tingkat kepercayaan mereka terhadap institusi negara. Tabel 4 menunjukkan hasil analisis korelasi antara kepatuhan hukum dan kepercayaan institusional.

**Tabel 4. Hasil Analisis Korelasi antara Kepatuhan Hukum dan Kepercayaan Institusional**

Variabel	Koefisien Korelasi (r)	Signifikansi
Kepatuhan hukum – Kepercayaan institusional	0,56	0,000

Sumber: Data primer diolah peneliti.

Koefisien korelasi sebesar 0,56 menunjukkan hubungan yang bersifat sedang hingga kuat, dengan arah positif. Nilai signifikansi yang sangat rendah mengindikasikan bahwa hubungan tersebut tidak terjadi secara kebetulan secara statistik. Temuan ini diperkuat melalui analisis regresi, yang menunjukkan bahwa kepatuhan hukum memberikan kontribusi yang bermakna dalam menjelaskan variasi kepercayaan terhadap institusi negara. Untuk memudahkan pemahaman pola hubungan tersebut, hasil regresi divisualisasikan dalam bentuk diagram hubungan linear sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.



**Gambar 1. Hubungan antara Kepatuhan Hukum dan Kepercayaan terhadap Institusi Negara**

Sumber: Data primer diolah peneliti.

Visualisasi ini memperlihatkan bahwa kepatuhan hukum tidak hanya berkorelasi dengan kepercayaan terhadap institusi negara, tetapi juga berpotensi berperan sebagai faktor pembentuk kepercayaan tersebut. Temuan ini menjadi dasar penting bagi pembahasan lebih lanjut dalam bagian diskusi.

## Diskusi

Hasil penelitian ini memberikan sejumlah temuan penting mengenai hubungan antara kepatuhan hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Temuan utama menunjukkan adanya hubungan positif dan signifikan antara kedua variabel tersebut, yang mengindikasikan bahwa kepatuhan hukum bukan hanya dipengaruhi oleh kepercayaan, tetapi juga dapat berkontribusi pada pembentukan dan penguatan kepercayaan terhadap institusi negara. Temuan ini mendukung pandangan relasional yang

memandang kepatuhan hukum dan kepercayaan institusional sebagai proses sosial yang saling memengaruhi. Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, hasil ini sejalan dengan temuan (Spanuth & Urbano, 2024) dan (Wang et al., 2025) yang menekankan pentingnya legitimasi institusional dalam mendorong kepatuhan hukum. Namun, penelitian ini melampaui pendekatan tersebut dengan menunjukkan bahwa kepatuhan hukum juga memiliki peran aktif dalam membangun kepercayaan. Dalam konteks ini, hasil penelitian mendukung argumen (Dong et al., 2024) dan (Rocha Beardall, 2022) yang menyatakan bahwa praktik kepatuhan kolektif dapat memperkuat legitimasi dan kepercayaan terhadap institusi negara melalui mekanisme pengakuan sosial.

Dalam konteks Indonesia, temuan ini memberikan perspektif baru terhadap studi-studi sebelumnya yang cenderung menempatkan kepatuhan hukum sebagai variabel dependen. Berbeda dengan penelitian (Prastiwi & Diamastuti, 2023) serta (Cahyonowati et al., 2023) yang menekankan dampak rendahnya kepercayaan terhadap ketidakpatuhan hukum, penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan hukum yang konsisten, bahkan dalam kondisi kepercayaan yang belum optimal, dapat menjadi modal awal bagi pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Dengan kata lain, kepatuhan hukum dapat berfungsi sebagai mekanisme sosial yang memperbaiki relasi antara negara dan warga negara. Implikasi teoretis dari temuan ini cukup signifikan. Penelitian ini memperkaya literatur kepatuhan hukum dengan menawarkan kerangka pemahaman yang lebih dinamis dan tidak linier. Kepatuhan hukum tidak lagi dipahami semata sebagai akibat dari kepercayaan, melainkan sebagai bagian dari siklus legitimasi institusional. Pendekatan ini membuka ruang bagi pengembangan model teoritis yang lebih integratif dalam studi hukum dan sosiologi hukum, khususnya dalam konteks negara berkembang.

Dari sisi praktis, hasil penelitian ini memiliki implikasi penting bagi pembuat kebijakan dan institusi negara. Upaya peningkatan kepercayaan publik tidak dapat hanya mengandalkan reformasi struktural atau kampanye komunikasi, tetapi juga perlu mendorong praktik kepatuhan hukum yang adil dan konsisten di tingkat masyarakat. Penegakan hukum yang selektif atau tidak konsisten berpotensi merusak siklus positif antara kepatuhan dan kepercayaan. Sebaliknya, ketika masyarakat melihat bahwa kepatuhan mereka direspons dengan kebijakan yang adil dan pelayanan publik yang berkualitas, kepercayaan terhadap institusi negara cenderung meningkat secara berkelanjutan. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dicermati. Pertama, desain penelitian yang bersifat *cross-sectional* membatasi kemampuan untuk menarik kesimpulan kausal secara penuh mengenai hubungan timbal balik antara kepatuhan hukum dan kepercayaan institusional. Kedua, penggunaan data berbasis persepsi responden berpotensi mengandung bias subjektivitas, meskipun langkah-langkah reliabilitas telah dilakukan. Ketiga, cakupan responden yang terbatas pada konteks tertentu dapat membatasi generalisasi temuan ke konteks sosial dan kelembagaan yang lebih luas.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya direkomendasikan untuk menggunakan desain longitudinal atau pendekatan campuran guna menangkap dinamika hubungan kepatuhan hukum dan kepercayaan institusional dari waktu ke waktu. Selain itu, penelitian mendatang dapat memasukkan

variabel mediasi atau moderasi, seperti persepsi keadilan prosedural atau pengalaman langsung dengan aparat penegak hukum, untuk memperdalam pemahaman mengenai mekanisme hubungan antarvariabel. Dengan demikian, kajian mengenai kepatuhan hukum dan kepercayaan terhadap institusi negara dapat berkembang ke arah yang lebih komprehensif dan kontekstual.

#### IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara memiliki hubungan yang positif dan signifikan, serta membentuk relasi yang bersifat dinamis dan saling memengaruhi. Temuan empiris memperlihatkan bahwa kepatuhan hukum tidak semata-mata merupakan konsekuensi dari tingginya kepercayaan terhadap institusi negara, tetapi juga dapat berperan aktif dalam membangun dan memperkuat kepercayaan tersebut. Dengan demikian, kepatuhan hukum dapat dipahami sebagai bagian dari proses sosial yang berkontribusi pada legitimasi institusional, di mana praktik kepatuhan yang konsisten dan berkeadilan menciptakan ekspektasi positif masyarakat terhadap kinerja dan integritas institusi negara. Perspektif ini memperkaya kajian kepatuhan hukum yang selama ini didominasi oleh pendekatan satu arah dan menempatkan kepercayaan sebagai determinan tunggal.

Secara praktis, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya strategi penguatan institusi negara yang tidak hanya berfokus pada penegakan hukum secara koersif, tetapi juga pada penciptaan pengalaman hukum yang adil, konsisten, dan responsif terhadap masyarakat. Upaya meningkatkan kepatuhan hukum perlu dipandang sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan kepercayaan publik, karena kepatuhan yang diinternalisasi secara sosial berpotensi memperkuat legitimasi institusional secara berkelanjutan. Meskipun penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal desain dan cakupan empiris, temuan yang dihasilkan memberikan dasar yang kuat bagi penelitian selanjutnya untuk mengeksplorasi hubungan kepatuhan hukum dan kepercayaan institusional secara longitudinal dan kontekstual. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai relasi antara hukum, kepercayaan, dan kualitas tata kelola negara.

#### REFERENSI

- Ahmad, M., & Wilkins, S. (2025). Purposive Sampling in Qualitative Research: A Framework for the Entire Journey. *Quality and Quantity*, 59(2), 1461–1479. <https://doi.org/10.1007/s11135-024-02022-5>
- Alabi, A. T., & Jelili, M. O. (2023). Clarifying Likert Scale Misconceptions for Improved Application in Urban Studies. *Quality and Quantity*, 57(2), 1337–1350. <https://doi.org/10.1007/s11135-022-01415-8>
- Alhalalmeh, A. H., & Al-Tarawneh, A. (2025). The Interplay Between Social Norms and Legal Regulation: Exploring the Impact on Individual Behavior and Society. *Studies in Systems, Decision and Control*, 572, 1451–1462. [https://doi.org/10.1007/978-3-031-76011-2\\_110](https://doi.org/10.1007/978-3-031-76011-2_110)
- Badur, M. M., Yılmaz, E., & Sensoy, F. (2024). Do Corruption and Inequality Shape Sustainable Development? Evidence from the Post-Soviet Countries. *International Journal of Social*

*Economics*, 51(1), 115–132. <https://doi.org/10.1108/IJSE-01-2023-0065>

- Baekgaard, M., Döring, M., & Thomsen, M. K. (2025). It's not Merely About the Content: How Rules are Communicated Matters to Administrative Burden. *Public Administration Review*, 85(1), 107–127. <https://doi.org/10.1111/puar.13751>
- Belahouaoui, R., & Attak, E. H. (2025). Exploring the Relationship Between Taxpayers and Tax Authorities in the Digital Era: Evidence on Tax Compliance Behavior in Emerging Economies. *International Journal of Law and Management*, 67(6), 632–653. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-02-2024-0064>
- Bliuc, A.-M., Betts, J. M., Vergani, M., Bouguettaya, A., & Cristea, M. (2024). A Theoretical Framework for Polarization as the Gradual Fragmentation of a Divided Society. *Communications Psychology*, 2(1). <https://doi.org/10.1038/s44271-024-00125-1>
- Bobzien, L. (2023). Income Inequality and Political Trust: Do Fairness Perceptions Matter? *Social Indicators Research*, 169(1–2), 505–528. <https://doi.org/10.1007/s11205-023-03168-9>
- Cahyonowati, N., Ratmono, D., & Juliarto, A. (2023). The Role of Social Norms and Trust in Authority in Tax Compliance Dilemmas. *Cogent Business and Management*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2174084>
- Cheung, G. W., Cooper-Thomas, H. D., Lau, R. S., & Wang, L. C. (2024). Reporting Reliability, Convergent and Discriminant Validity with Structural Equation Modeling: A Review and Best-Practice Recommendations. *Asia Pacific Journal of Management*, 41(2), 745–783. <https://doi.org/10.1007/s10490-023-09871-y>
- Darmayasa, I. N., & Hardika, N. S. (2024). Core Tax Administration System: The Power and Trust Dimensions of Slippery Slope Framework Tax Compliance Model. *Cogent Business and Management*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2337358>
- Dong, Q., Wu, Y., Lin, H., Sun, Z., & Liang, R. (2024). Fostering Green Innovation for Corporate Competitive Advantages in Big Data Era: The Role of Institutional Benefits. *Technology Analysis and Strategic Management*, 36(2), 181–194. <https://doi.org/10.1080/09537325.2022.2026321>
- Firdausy, C. M., & Budisetyowati, D. A. (2022). Variables, Dimensions, and Indicators Important to Develop the Multidimensional Poverty Line Measurement in Indonesia. *Social Indicators Research*, 162(2), 763–802. <https://doi.org/10.1007/s11205-021-02859-5>
- Goren, T., Vashdi, D. R., & Beerli, I. (2022). Count on Trust: The Indirect Effect of Trust in Government on Policy Compliance with Health Behavior Instructions. *Policy Sciences*, 55(4), 593–630. <https://doi.org/10.1007/s11077-022-09481-3>
- Hassan, M. S., Ariffin, R. N. R., Mansor, N., & Al Halbusi, H. (2023). The Moderating Role of Willingness to Implement Policy on Street-level Bureaucrats' Multidimensional Enforcement Style and Discretion. *International Journal of Public Administration*, 46(6), 430–444. <https://doi.org/10.1080/01900692.2021.2001008>
- Herdiyanti, H., Suyanto, B., & Mas'udah, S. (2026). Social Capital and Ecological Transformation in Post-Mining Land Restoration in Indonesia. *Ambio*, 55(2), 433–449. <https://doi.org/10.1007/s13280-025-02223-8>

- Hermanu, A. I., Sari, D., Sondari, M. C., & Dimiyati, M. (2022). Is it Necessary to Evaluate University Research Performance Instrument? Evidence from Indonesia. *Cogent Social Sciences*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2069210>
- Mendes de Oliveira, D. K., Imoniana, J. O., Slomski, V., Reginato, L., & Slomski, V. G. (2022). How do Internal Control Environments Connect to Sustainable Development to Curb Fraud in Brazil? *Sustainability (Switzerland)*, 14(9). <https://doi.org/10.3390/su14095593>
- Morrow, W. J., & Vickovic, S. G. (2024). Exploring Perceptions of Police Legitimacy: The Role of Family, Friends, and Procedural Justice. *Criminal Justice Review*, 49(4), 453–472. <https://doi.org/10.1177/07340168231159368>
- Nantongo, N., Kalubanga, M., Ntayi, J., Bagenda, B., & Nyakeishiki, B. (2025). The Impact of Institutional Logics on Specifications Quality: Investigating the Mediation Effects of Legitimacy and Stewardship Behaviour. *International Journal of Quality and Reliability Management*, 42(2), 527–599. <https://doi.org/10.1108/IJQRM-10-2023-0302>
- Nielsen, M. H., & Andersen, N. A. (2024). Ignoring by Complying: How Public Officials Handle Hybridity to Pursue the Goals of New Public Governance. *Public Administration*, 102(4), 1382–1396. <https://doi.org/10.1111/padm.12979>
- Palmisano, F., & Sacchi, A. (2024). Trust in Public Institutions, Inequality, and Digital Interaction: Empirical Evidence from European Union Countries. *Journal of Macroeconomics*, 79. <https://doi.org/10.1016/j.jmacro.2023.103582>
- Prastiwi, D., & Diamastuti, E. (2023). Building Trust and Enhancing Tax Compliance: The Role of Authoritarian Procedures and Respectful Treatment in Indonesia. *Journal of Risk and Financial Management*, 16(8). <https://doi.org/10.3390/jrfm16080375>
- Rahayu, D. P., Rustamaji, M., Faisal, F., & Sari, R. (2025). Legal Effectiveness of Business Contracts in Tin Mining: Socio-Legal and Governance Challenges in Corporate–Community Relations in Indonesia. *Resources Policy*, 111. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2025.105767>
- Remeikienė, R., & Gaspareniene, L. (2023). Effects of Economic and Financial Crime on the Government Budget and the Quality of Public Services. *Contributions to Finance and Accounting, Part F1313*, 173–204. [https://doi.org/10.1007/978-3-031-34082-6\\_8](https://doi.org/10.1007/978-3-031-34082-6_8)
- Rocha Beardall, T. (2022). Police Legitimacy Regimes and the Suppression of Citizen Oversight in Response to Police Violence. *Criminology*, 60(4), 740–765. <https://doi.org/10.1111/1745-9125.12321>
- Rochat, M. (2025). Guanxism and Global Politics: A Rising Paradigm in International Relations Theory. *International Politics*. <https://doi.org/10.1057/s41311-025-00739-0>
- Schnell, S. (2023). To Know is to Act? Revisiting the Impact of Government Transparency on Corruption. *Public Administration and Development*, 43(5), 355–367. <https://doi.org/10.1002/pad.2029>
- Searle, R., Renaud, K. V., & van der Werff, L. (2024). Shaken to the Core: Trust Trajectories in the Aftermaths of Adverse Cyber Events. *Journal of Intellectual Capital*, 25(5–6), 1154–1183. <https://doi.org/10.1108/JIC-02-2024-0038>

- Spanuth, A., & Urbano, D. (2024). Exploring Social Enterprise Legitimacy within Ecosystems from an Institutional Approach: A Systematic Literature Review and Research Agenda. *International Journal of Management Reviews*, 26(2), 211–231. <https://doi.org/10.1111/ijmr.12349>
- Syahir, A., Hasan, A., Umar, M., S3, P., Syariah, I., Uin, P., & Banjarmasin, A. (2023). Kepatuhan Terhadap Hukum (Sebuah Perspektif Filsafat Hukum). *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 1(4), 930–944. <https://doi.org/10.62976/IJIJEL.V1I4.246>
- Wang, X., Huang, Y., & Huang, K. (2025). How Does Social Entrepreneurship Achieve Sustainable Development Goals in Rural Tourism Destinations? The Role of Legitimacy and Social Capital. *Journal of Sustainable Tourism*, 33(7), 1262–1280. <https://doi.org/10.1080/09669582.2024.2309546>